

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Desa adalah wilayah yang di dalamnya terdapat sekumpulan masyarakat yang dipimpin oleh kepala desa yang memiliki wewenang untuk mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat. Desa juga memiliki peran untuk memperkuat kedudukan pemerintah sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan hak atau tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah di Indonesia. Peraturan perundang-undangan yang diharapkan yang nantinya akan dapat menjadikan desa yang satu kesatuan yang utuh dalam hal memajukan desanya.

Desa Damarwulan merupakan salah satu desa di Kecamatan Air Salek yang berjarak sekitar 10 kilometer dari pusat kecamatan. Desa ini awalnya adalah kawasan hutan rawa pasang surut dengan struktur tanah rendah. Pada tahun 1980, kawasan ini dibuka sebagai pemukiman transmigrasi UPT 5 oleh Dinas Transmigrasi. Selama lima tahun pertama, kawasan ini dibina oleh dinas terkait untuk mendukung kehidupan para transmigran.

Nama “Damarwulan” berasal dari pengalaman para transmigran pertama yang tiba di desa ini pada malam hari tanpa adanya penerangan. Hanya cahaya rembulan yang menerangi malam tersebut. Oleh karena itu, mereka sepakat menamai

desa ini “Damarwulan”, yang dalam bahasa Jawa berarti “cahaya bulan” (damar: lampu/pelita, wulan: bulan).

Desa Damarwulan memiliki luas wilayah sekitar 2.152 hektar dan terdiri dari 5 dusun serta 16 Rukun Tetangga (RT). Berdasarkan data administrasi pemerintah desa, jumlah penduduk tercatat sebanyak 2.753 jiwa, dengan rincian 1.390 laki-laki dan 1.363 perempuan, yang tersebar dalam 688 kepala keluarga (KK). Desa ini berbatasan dengan Utara Desa Air Solok Batu, Timur Sungai Salek, Selatan Desa Bintaran, Barat Desa Enggal Rejo.

Seiring waktu, Desa Damarwulan mengalami perkembangan signifikan. Pada tahun 2020, desa ini meresmikan destinasi wisata kolam yang menjadi daya tarik bagi warga sekitar. Bupati Banyuasin, H. Askolani SH MH, memberikan nama mushola di area wisata tersebut dan mengusulkan penanaman buah-buahan di sekitar taman untuk menambah kesan penghijauan. Fasilitas umum yang dimiliki desa antara lain 1 PAUD, 3 SD/MI, 2 TPA, balai desa, dan kantor desa .

Desa mempunyai peran strategis untuk membantu pemerintah daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan termasuk pembangunan. Dalam rangka terwujudnya desentralisasi dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, di mana wewenang dalam mengelola keuangan telah dilimpahkan ke desa supaya mengalokasikan dana yang sudah diturunkan untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.(Situngkir & Simarmata, 2022) menjelaskan bahwa desentralisasi bertujuan untuk melindungi dan menciptakan pemerintah desa yang berkompeten, terbuka dan bertanggung jawab dalam menciptakan kesejahteraan masyarakatnya dan memberi kemajuan ekonomi masyarakat. Pemerintah desa

harus siap dan mampu menyampaikan segala informasi secara terbuka tentang berbagai kebijakan terutama menyangkut dengan kebijakan publik seperti rencana pembangunan yang menggunakan dana masyarakat melalui APBDes, di mana seluruh proses penyelenggaraan pemerintah desa mulai dari perencanaan, alokasi anggaran, pelaksanaan kegiatan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan harus melibatkan masyarakat (Rifa'i et al., 2021).

Pengelolaan dana desa adalah proses administratif dan keuangan yang dilaksanakan dan dikelola oleh pemerintah desa untuk mengalokasikan dana yang diterima dari pemerintah pusat dengan tujuan untuk mendorong pertumbuhan, kesejahteraan, serta kualitas masyarakat desa. Proses ini mencakup penyusunan rencana pendanaan yang akan digunakan oleh desa, pelaksanaan rencana program dan kegiatan, serta pelaporan hasil penggunaan dana kepada pemerintah. Keterlibatan masyarakat mengutamakan persiapan dan penerapan oleh masyarakat dengan menggunakan bahan pokok dan SDM lokal secara mandiri supaya alokasi dana yang dialokasikan dalam rangka pembangunan desa menjadi lebih progresif (Safitri & Jaeni, 2024).

Akuntabilitas dalam pemerintah desa sangat penting karena merupakan salah satu bentuk media pertanggungjawaban pemerintah desa sebagai entitas yang mengelola dana desa (Susiloningtyas et al., 2024). Akuntabilitas menjadi sebuah kontrol penuh aparatur desa atas segala sesuatu yang telah dilakukan dalam sebuah pemerintahan, sehingga peran pemerintah menjadi sebuah faktor penting dalam mempertanggungjawabkan kinerja dari pemerintahan kepada masyarakat (Polutu & Artikel, 2022). Akuntabilitas berfungsi untuk melaporkan dan

mempertanggungjawabkan tujuan pelaksanaan organisasi baik dari keberhasilan dan kegagalan untuk mencapai hasil yang ditentukan. Tercapainya suatu akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa perlu adanya faktor yang mendukung seperti Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Perangkat Desa, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, dan Kejelasan Sasaran Anggaran.

Faktor pertama yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa yaitu Partisipasi masyarakat, hal ini dikarenakan partisipasi dari masyarakat akan memainkan peran penting dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan memastikan bahwa proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program yang dibiayai oleh dana desa dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab. Menurut (Giriani, Dahtiah, Burhany, et al., 2021) partisipasi masyarakat adalah kontribusi masyarakat untuk terlibat dalam pengambilan keputusan pada prosedur pembangunan, mulai dari pengambilan keputusan sampai dengan pengawasan di mana masyarakat tidak hanya selaku akseptor sarana dan utilitas, tetapi juga sebagai subjek pembangunan berkelanjutan. Dalam penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan oleh (Aurelia et al., 2023) menemukan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Faktor kedua yang dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa yaitu adanya kompetensi yang dimiliki oleh perangkat desa, hal ini dikarenakan kompetensi inilah yang akan menjadi acuan dalam melakukan pengalokasian dana desa, di mana kompetensi yang dimiliki oleh perangkat desa tersebut akan menjadi peran besar dalam setiap tindakan yang dilakukan dan juga

berperan besar atas keputusan yang akan diambil oleh pemerintah desa mengenai alokasi dana desa. Dalam Permendagri Nomor 108 Tahun 2017 tentang Kompetensi Pemerintahan disebutkan bahwa kompetensi merupakan kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang aparatur berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Dalam penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan oleh (Aurelia et al., 2023) menemukan bahwa kompetensi aparatur desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Faktor ketiga yaitu pemanfaatan teknologi informasi. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya sistem pengelolaan dana desa yang dapat terkondisikan dengan baik yang didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi dalam menjalankan kegiatan pemerintahan desa tentu akan berguna untuk menjaring data, mengolah dan mengirimkan atau menyajikan secara elektronik menjadi informasi dalam berbagai format yang bermanfaat bagi pemakainya. Teknologi informasi memiliki kemampuan dalam mengimbangi perubahan-perubahan struktur organisasi. Adanya pemanfaatan teknologi informasi diharapkan dapat menjadikan suatu elemen penting dalam pencapaian tujuan organisasi. Tingginya tingkat pemanfaatan/penggunaan serta penerapan teknologi informasi di organisasi merupakan kebutuhan yang penting dalam mengelola aktivitas-aktivitas organisasi pemerintahan. Menurut Warsita (Pahlawan et al., 2020) teknologi informasi adalah metode untuk memperoleh, mentransmisikan, memproses, menafsirkan, menyimpan, mengatur, dan menggunakan data dan infrastruktur secara sistematis (perangkat keras, perangkat lunak, dan komponen

pengguna). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 56 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah Tahun 2005, “Pemerintah daerah berkewajiban mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk mewujudkan (*good governance*)”. Penerapan teknologi informasi di departemen pemerintahan memegang peranan yang sangat penting, yaitu dapat lebih mudah melakukan berbagai tugas sehari-hari, seperti pemrosesan dokumen administrasi secara akurat dan tepat waktu.

Faktor keempat yaitu sistem pengendalian internal dalam pemerintahan, disebabkan adanya sistem pengendalian dapat memengaruhi pengambilan keputusan internal pemerintah Desa dan dapat berimplikasi pada akuntabilitas dan transparansi pemerintah Desa tersebut. Pimpinan dalam sebuah organisasi memiliki bentuk pengendalian agar dalam sistem perencanaan (penganggaran desa) output yang dihasilkan memiliki kontribusi yang bermanfaat bagi masyarakat Desa. Sistem pengendalian internal menurut peraturan pemerintah No. 60 Tahun 2008 adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pemimpin dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Penelitian (Pahlawan et al., 2020) menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa.

Faktor kelima yang berperan penting dalam akuntabilitas dana desa adalah kejelasan sasaran anggaran yang telah dianggarkan. Suatu organisasi di sektor publik dapat dikatakan memiliki kinerja yang baik apabila semua kegiatan yang dilaksanakan terencana dalam anggaran, serta selaras dengan tujuan dan strategi

yang telah ditetapkan. Untuk mencapai akuntabilitas yang efektif dalam sektor publik, diperlukan kejelasan dan tujuan anggaran yang terdefinisi dengan baik sebelumnya. Dengan adanya kejelasan sasaran anggaran, target-target yang ingin dicapai dapat disusun dengan lebih terarah dan terencana. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Krisnawati et al., 2022) menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran memiliki dampak positif terhadap akuntabilitas dana desa.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh (Sarah et al., 2020) Dalam penelitiannya dengan judul “ Pengaruh Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Masyarakat, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Indragiri Hulu” menyimpulkan bahwa variabel kompetensi aparatur, komitmen organisasi, pemanfaatan teknologi informasi, partisipasi masyarakat, dan sistem pengendalian internal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dalam penelitian ini peneliti mengubah variabel komitmen organisasi menjadi kejelasan sasaran anggaran sebagai variabel independen karna belum banyak dibahas secara mendalam dan memilih objek penelitian yang berbeda.

Fenomena maraknya tindak pidana korupsi di tingkat pemerintahan desa menjadi isu krusial dalam tata kelola pemerintahan daerah, khususnya di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah kepala desa di wilayah tersebut tersandung kasus penyalahgunaan dana desa dan alokasi dana desa (ADD) yang menyebabkan kerugian negara mencapai miliaran rupiah.

Misalnya, kasus yang menjerat mantan Kepala Desa Muara Baru, Kecamatan Makarti Jaya, dengan dugaan korupsi dana desa sebesar lebih dari Rp700 juta pada tahun anggaran 2021. Tidak hanya itu, kepala desa dari wilayah lain seperti Desa Tanjung Menang Musi, Pulau Borang, dan Sukamulya juga terlibat dalam kasus serupa, mulai dari proyek fiktif hingga pemalsuan dokumen ganti rugi lahan. Fenomena ini menunjukkan adanya lemahnya pengawasan serta rendahnya integritas aparat desa dalam mengelola anggaran yang sejatinya ditujukan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. Kondisi tersebut menjadi indikator penting bagi perlunya evaluasi terhadap sistem tata kelola keuangan desa serta penguatan kapasitas dan akuntabilitas aparatur desa dalam pengelolaan dana. Berdasarkan uraian latar belakang, penting untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang memengaruhi akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Damarwulan Kecamatan Air Salek”**.

## **1. 2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh pada akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa?
2. Apakah kompetensi aparatur desa berpengaruh pada akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa?
3. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh pada akuntabilitas

pengelolaan alokasi dana desa?

4. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh pada akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa?
5. Apakah kejelasan sasaran anggaran berpengaruh pada akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa.
2. Untuk mengetahui apakah kompetensi aparatur desa berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa.
3. Untuk mengetahui apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa.
4. Untuk mengetahui apakah sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa.
5. Untuk mengetahui apakah kejelasan sasaran anggaran berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak, diantaranya yaitu :

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

- a. Diharapkan dari hasil penelitian ini mampu memberikan kontribusi dalam

pengembangan teori kaitannya dengan faktor apa saja yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dokumentasi ilmiah yang bermanfaat untuk kegiatan akademik, bagi penelitian sendiri, dan bagi pihak fakultas.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

- a. Bagi Pemerintah Daerah Desa Damarwulan Kecamatan Air Salek mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang memengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa. Bermanfaat sebagai dasar untuk merancang kebijakan dan program pelatihan guna meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan desa dan akuntabilitas pemerintah.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian dan evaluasi terhadap pengetahuan yang telah didapat mengenai akuntansi.
- c. Bagi peneliti, hasil peneliti ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan bagi peneliti untuk lebih mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa.

#### **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan pada proposal penelitian ini disusun terdiri atas 3 bab, deskripsi dari masing-masing bab sebagai berikut:

##### **BAB 1 PENDAHULUAN**

Bab satu ini berisikan mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

##### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab dua ini berisikan mengenai landasan teori, penjelasan variabel independen dan dependen, hasil penelitian terdahulu, hipotesis penelitian, dan kerangka penelitian.

### BAB III METODE PENELITIAN

Bab tiga ini berisikan tentang metode penelitian yang akan digunakan, berisikan populasi, sampel, metode pengambilan sampel, defisi operasional, teknik analisis data, analisis regresi linier berganda, dan uji hipotesis.

